



**P E N E T A P A N**

**Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Para Pemohon :

**I. KARDI :**

Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Trenggalek pada tanggal 08 Februari 1965, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 006, Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**II. RUMINI:**

Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Trenggalek pada tanggal 11 Mei 1972, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 006, Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Yang Dalam Hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **JEFRI ERA PRANATA,S.H.,M.Kn dan ADRIANUS SAMUEL HOGAN.P.,S.H** adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat & Legal Consultant "**Jems Law Firm**" yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 225/SK HK/2022/PN Pbu tanggal 25 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

01. Bahwa PARA PEMOHON adalah merupakan pasangan suami istri yang sah sebagaimana "Kutipan Akta Nomor : 272/45/VIII/1993, Tanggal 3 Agustus 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
02. Bahwa dari perkawinan PARA PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) DEDI WIBOWO, Lahir di Trenggalek pada tanggal 13 Agustus 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 2) LATIF PRADHANA, Lahir di Trenggalek pada tanggal 06 Oktober 2007, Jenis Kelamin Laki-Laki;
03. Bahwa PARA PEMOHON dengan ini hendak mengganti/merubah nama anak kedua yang bernama LATIF PRADHANA, Lahir di Trenggalek pada tanggal 06 Oktober 2007, Jenis Kelamin Laki-Laki sebagaimana yang tertera dalam segenap dokumen kependudukan antara lain : "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3663/2007, Tanggal 09 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil DJOKO WASONO, S.H., M.H.";
04. Bahwa adapun alasan PARA PEMOHON mengganti nama anak kedua tersebut dikarenakan sewaktu kecilnya sering sakit-sakitan sehingga saat itu PARA PEMOHON selaku orang tua kandungnya yang dalam hal ini memegang tradisi teguh Adat Jawa akhirnya mengganti nama anak kedua PARA PEMOHON yang sebelumnya bernama LATIF PRADHANA dirubah menjadi DONI NAUFAL LATIF;
05. Bahwa dari data seperti Kartu Keluarga dan Ijazah Anak Kedua PARA PEMOHON telah tertulis/terbaca : DONI NAUFAL LATIF, bukan lagi LATIF PRADHANA sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3663/2007, Tanggal 09 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil DJOKO WASONO, S.H., M.H.", hal ini dikarenakan ketidaktahuan dan ketidak mengertian PARA PEMOHON terkait proses pengurusan dan tata cara penggantian nama yang benar menurut ketentuan hukum;
06. Bahwa oleh karena PARA PEMOHON selaku orang tua telah menyadari akan kesalahannya tersebut sehingga dengan ini hendak mengurus dan mengajukan permohonan pergantian/perubahan nama anak kedua PARA PEMOHON sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dengan diberikan ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PARA PEMOHON untuk mengganti/merubah nama anak kedua PARA PEMOHON dalam “Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3663/2007, Tanggal 09 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil DJOKO WASONO, S.H., M.H.”, yang sebelumnya bernama LATIF PRADHANA diganti/dirubah menjadi DONI NAUFAL LATIF;

07. Bahwa untuk sahnya pergantian/perubahan nama anak kedua PARA PEMOHON dan tertibnya administrasi Kependudukan maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memerintahkan kepada PARA PEMOHON dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Salinan Penetapan permohonan untuk segera melaporkan perubahan/penggantian nama anak kedua PARA PEMOHON tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;

08. Bahwa PARA PEMOHON dalam hal ini sanggup membayar biaya perkara permohonan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, untuk itu pula **PARA PEMOHON** memohon kirannya agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk dapat menjatuhkan Penetapan adalah sebagai berikut:

01. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
02. Memberikan ijin kepada PARA PEMOHON untuk mengganti/merubah nama anak kedua PARA PEMOHON dalam “Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3663/2007, Tanggal 09 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil DJOKO WASONO, S.H., M.H.”, yang sebelumnya bernama **LATIF PRADHANA** diganti/dirubah menjadi **DONI NAUFAL LATIF**;
03. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk segera melaporkan perubahan/penggantian nama anak kedua tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
04. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3663/2007, Tanggal 09 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil DJOKO WASONO, S.H., M.H., diberi tanda **P.-1.**
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6201050802650001, atas nama KARDI, diberi tanda **P.-2.**
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6201055105720002, atas nama RUMINI, diberi tanda **P.-3.**
4. Kutipan Akta Nomor : 272/45/VIII/1993, Tanggal 3 Agustus 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, diberi tanda **P.-4.**
5. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6201050806070071, yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si. dan Kepala Keluarga KARDI, diberi tanda **P-5;**
6. Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama DONI NAUFAL LATIF, Tanggal 20 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Astra Agro Lestari USMA, S.Pd., diberi tanda **P-6;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1, sampai dengan P-6 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Para Pemohon tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Memberikan ijin kepada PARA PEMOHON untuk mengganti/merubah nama anak kedua PARA PEMOHON dalam "Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 3663/2007, Tanggal 09 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil DJOKO WASONO, S.H., M.H., yang sebelumnya bernama **LATIF PRADHANA** diganti/dirubah menjadi **DONI NAUFAL LATIF**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah penduduk di Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 006, Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa PARA PEMOHON adalah merupakan pasangan suami istri yang sah sebagaimana "Kutipan Akta Nomor : 272/45/VIII/1993, Tanggal 3 Agustus 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur (vide bukti P-4);
- Bahwa dari perkawinan PARA PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama (Vide bukti P-5):
  - 1) DEDI WIBOWO, Lahir di Trenggalek pada tanggal 13 Agustus 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 2) LATIF PRADHANA, Lahir di Trenggalek pada tanggal 06 Oktober 2007, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa PARA PEMOHON dengan ini hendak mengganti/merubah nama anak kedua yang bernama LATIF PRADHANA, Lahir di Trenggalek pada tanggal 06 Oktober 2007, Jenis Kelamin Laki-Laki sebagaimana yang tertera dalam segenap dokumen kependudukan antara lain : "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3663/2007, Tanggal 09 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil DJOKO WASONO, S.H., M.H."(vide bukti P-1);
- Bahwa adapun alasan PARA PEMOHON mengganti nama anak kedua tersebut dikarenakan sewaktu kecilnya sering sakit-sakitan sehingga saat itu PARA PEMOHON selaku orang tua kandungnya yang dalam hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memegang tradisi teguh Adat Jawa akhirnya mengganti nama anak kedua PARA PEMOHON yang sebelumnya bernama LATIF PRADHANA dirubah menjadi DONI NAUFAL LATIF;

- Bahwa dari data seperti Kartu Keluarga dan Ijazah Anak Kedua PARA PEMOHON telah tertulis/terbaca : DONI NAUFAL LATIF, bukan lagi LATIF PRADHANA sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3663/2007, Tanggal 09 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil DJOKO WASONO, S.H., M.H.", hal ini dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakmengertian PARA PEMOHON terkait proses pengurusan dan tata cara penggantian nama yang benar menurut ketentuan hukum (vide bukti P-6);
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 006, Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan data diri pada akta catatan sipil yaitu:

- a. KTP/ID.CARD, Kartu Keluarga/Paspor;
- b. Surat Nikah;
- c. Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- d. Pengantar dari Catatan Sipil;
- e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI
- f. Saksi 2 (dua) orang;
- g. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon "apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Para Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- b. Permasalahan yang dimohon penyesusian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or difference with another party*);
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "*Buku Hukum Acara Perdata*" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;*
- Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;*
- Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;*
- Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;*
- Petitum tidak boleh bersifat ex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Para Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Memberikan ijin kepada PARA PEMOHON untuk mengganti/merubah nama anak kedua PARA PEMOHON dalam "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3663/2007, Tanggal 09 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil DJOKO WASONO, S.H., M.H.", yang sebelumnya bernama **LATIF PRADHANA** diganti/dirubah menjadi **DONI NAUFAL LATIF**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para pemohon tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 diketahui bahwa nama sebenarnya anak Para Pemohon adalah Latif Pradhana Lahir Di Trenggalek tanggal 6 Oktober 2007 sebagaimana ditegaskan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3663/2007, Tanggal 09 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil DJOKO WASONO, S.H., M.H (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang pada dasarnya Para Pemohon hendak mengubah nama anak Para Pemohon pada dokumen akta kelahiran anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3663/2007, Tanggal 09 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil DJOKO WASONO, S.H., M.H, yang semula tercatat/tertulis Nama Anak Para Pemohon **LATIF PRADHANA** dan diubah menjadi **DONI NAUFAL LATIF**, dikarenakan sewaktu kecilnya sering sakit-sakitan sehingga saat itu PARA PEMOHON selaku orang tua kandungnya yang dalam hal ini memegang tradisi teguh Adat Jawa akhirnya mengganti nama anak kedua PARA PEMOHON yang sebelumnya bernama LATIF PRADHANA dirubah menjadi DONI NAUFAL LATIF;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3663/2007, Tanggal 09 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil DJOKO WASONO, S.H., M.H dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/tercatat Nama Anak Para Pemohon **LATIF PRADHANA** dan diubah menjadi **DONI NAUFAL LATIF** tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 para pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Para pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan nama dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Para Pemohon sendiri dan Permohon Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Para Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk memperbaiki/ mengubah Nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3663/2007, Tanggal 09 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil DJOKO WASONO, S.H., M.H yang semula tercatat/tertulis **LATIF PRADHANA** Lahir Di Trenggalek tanggal 6 Oktober 2007 agar dapat diubah menjadi **DONI NAUFAL LATIF** Lahir Di Trenggalek tanggal 6 Oktober 2007;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Trenggalek, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HARIYANTO** Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 3 November 2022;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

**HARIYANTO.**

TTD

**FIRMANSYAH, S.H.M.H**

**No Perincian Biaya perkara**

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

**J u m l a h :**

**Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);**